

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

5.1.1. Ketentuan pasal 49 Ayat 1 KUHP merupakan kaidah yang diberikan oleh undang-undang untuk membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sekalipun terdapat sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana namun karna hapusnya kesalahan dan perbuatan tersebut, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

5.1.2. Seringkali pelaku tindak pidana dipandang sempurna melakukan tindak pidana (*voltoit*) padahal dalam dirinya tidak ada mens rea untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam lapangan pembuktian para penegak hukum sering kali juga mengabaikan alasan pembenar terkait dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Sebagai ilustrasi kasus dalam tulisan ini majelis hakim dalam putusan nomor : 372/Pid.B/2020/PN.Pdg juga mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP.

5.2. SARAN

5.2.1 Pemidanaan harus lebih mengedepankan prinsip keadilan bagi korban tindak pidana. Hukum tidak lain adalah upaya perlindungan terhadap kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah, karena keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Terlebih apabila Undang-Undang telah mengakomodir kepentingan setiap anggota masyarakat, karena sebagai salah satu prinsip penegakan hukum dimana Negara wajib untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia

5.2.2. Kepada para aparat penegak hukum khususnya dari unsur Kepolisian, Jaksa, dan Hakim hendaknya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai aparat penegak hukum perlu pula memperhatikan hak-hak hukum dan tidak perlu tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukuman. Karena kedudukan terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO bersama-sama dengan saksi EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI dalam penegakan hukum pidana sangatlah penting, sebab ketika terjadi suatu tindak pidana terdakwa merupakan pihak yang secara langsung mengalami, dan merasakan dampak dari terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu penegak hukum harus melindungi hak dan kepentingan hukum guna lancarnya penegakan hukum pidana di Indonesia.